**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) adalah merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan dalam Sistem Pembangunan Nasional di Daerah. Rencana Strategis (RENSTRA) memuat Visi Misi serta Rencana Program dan Kegiatan dalam rangka mengejawantahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Kotamobagu (2019 – 2023).

Sebagai salah satu OPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2014, yaitu untuk melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu 2019-2023 juga merupakan penjabaran dari pada Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu terpilih Tahun 2018 – 2023 yaitu Tatong Bara - Nayodo Kurniawan, yakni ***Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing*** dengan agenda pembangunan untuk 5 tahun ke depan yaitu membantu kepala daerah untuk mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota jasa dan perdagangan, dimana dibutuhkan kondisi keamanan dan stabilitas politik daerah yang kondusif. Peran tersebut akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang berfokus kepada peningkatan kesadaran bela Negara dan wawasan kebangsaan, pembinaan toleransi dan kerukunan hidup beragama, peningkatan kapasitas aparatur dalam deteksi dini konflik sosial dan peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Harapan dan cita-cita yang ingin dicapai sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadikan Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu sebagai mata dan telinga pemerintah daerah dalam memberikan informasi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta berfungsi dalam pengendalian dan pencegahan dini konflik sosial kemasyarakatan.

Kendati dalam pelaksanaan tugas tersebut, Badan Kesbangpol diperhadapkan pada tantangan. Tantangan dimaksud adalah:

* Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus bergerak maju untuk menghadapi tantangan zaman sehingga dibutuhkan kesiapan sumberdaya aparatur yang memadai;
* Pengaruh budaya luar yang tidak terbendung lagi, merupakan pekerjaan kita semua untuk memfilter dampak yang ditimbulkan terutama generasi muda;
* Gejala melunturnya semangat nasionalisme khususnya di kalangan generasi muda.
  1. **Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan
8. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang Standar Pelatanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana-rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025.
16. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
    1. **Maksud dan Tujuan**

**1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu 2019-2023 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
2. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2018-2023;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.

**1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu 2019-2023 adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya Program dan Kegiatan dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
2. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu;
3. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu;
4. Memudahkan pemangku kebijakan dan instansi terkait dalam pelaksanaan program.
   1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis Pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

**2.1.1. Tugas**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu, adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu serta merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang kesatuan bangsa dan politik.

**2.1.2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis;
2. Menyusun Perencanaan, Pengkoordinasian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, bina ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi ketahanan seni budaya ekonomi agama, kemasyarakatan dan politik dalam negeri;
5. Pelaksanaan tugas lain yag diberikan oleh walikota.

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi, maka berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2012, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu terdiri dari : 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 8 Kepala Sub Bidang yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan

Sekretaris terdiri dari

* Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
* Sub Bagian Program dan Keuangan
* Sub Bagian Kepegawaian

1. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan

* Sub Bidang Ideologi
* Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

1. Bidang Kewaspadaan Nasional

* Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing
* Sub Bidang Penanganan Konflik

1. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

* Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya
* Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

1. Bidang Politik Dalam Negeri

* Sub Bidang Implentasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik
* Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu

Tabel 2.1

Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | JABATAN | TUGAS | FUNGSI |
| 1 | Kepala Badan | Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan memfasilitasi penanganan masalah Ipoleksosbud | 1. Merumuskan kebijakan, fasilitasi hubungan antar lembaga dan demokratisasi 2. Melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa. 3. Menyusun Perumusan kebijakan fasilitasi kesatuan bangsa 4. Mengkaji, merumuskan dan memfasilitasi informasi strategis daerah dibidang Ipoleksosbud. 5. Merumuskan kebijakan program pembenahan Perlindungan masyarakat. 6. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan Kesbang dan Politik. 7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 8. Membuat Laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota Kotamobagu. 9. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu. |
| 2 | Sekretaris | Membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan ketatausahaan, keuangan, program dan umum | 1. Melakukan koordinasi penyusunan program kerja badan, mengumpul dan mengolah data serta membuat laporan. 2. Melaksanakan urusan keuangan dan perbendaharaan. 3. Melaksanakan urusan kepegawaian. 4. Melaksanakan urusan umum, hubungan masyarakat dan surat menyurat. 5. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan. 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan. 7. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. |
| 3 | Sub Bagian Umum dan Perlengkapan | Menyiapkan bahan dan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Badan, tata naskah dinas, sarana prasarana, urusan rumah tangga, protokol, pemeliharaan, kearsipan, kehumasan, kepustakaan dan penyusunan laporan | a. Mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum dan perlengkapan;  b. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  c. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;  d. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan peralatan kantor;  e. Menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;  f. Menyiapkan bahan dan data, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan  g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. |
| 4 | Sub Bagian Program dan Keuangan | Menyiapkan bahan penyusunan program pelaporan dan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan | a. Menghimpun data secara sistematis dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program;  b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka penyusunan program dan laporan pelaksanaan kegiatan;  c. Megumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran;  d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;  e. Menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan;  f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. |
| 5 | Sub Bagian Kepegawaian | Menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi manajemen kepegawaian | a. Menyusun daftar nominatif kepegawaian;  b. Menyusun daftar urut kepangkatan;  c. Menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi manajemen kepegawaian;  d. Melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;  e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. |
| 6 | Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | Mempunyai tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan nilai – nilai kebangsaan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan | 1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya; 2. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan; 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas ; 4. Penyelenggaraan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan ; 5. Penyelenggaraan urusan nilai-nilai kebangsaan ; |
| 7 | Sub Bidang Bina Ideologi | Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan pemantapan ideologi serta monitoring dan evaluasi | a. Menyusun dan melaksanakan program kerja pada sub bidang bina ideologi;  b. Melaksanakan sosialisasi pemantapaan ideologi dan UUD 1945 dalam rangka meningkatkan kesetiaan terhadap ideology Pancasila dan UUD 1945;  c. Menyiapkan bahan dan data perumusan kebijakan dan fasilitasi penguatan ideologi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  d. Melaksanakan pemantauan terhadap penerapan ideologi Pancasila dan UUD 1945 guna bahan pengambilan kebijakan program lebih lanjut;  e. Menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan  f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. |
| 8 | Sub Bidang Wawasan Kebangsaan | Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pembinaan wawasan kebangsaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan | 1. Menyusun dan melaksanakan program kerja pada sub bidang wawasan kebangsaan; 2. Menyiapkan bahan dan data perumusan kebijakan penguatan wawasan kebangsaan dan bela Negara; 3. Melaksanakan orientasi wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan aplikasi paham kebangsaan, jiwa kebangsaan dan semangat kebangsaan; 4. Melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan dan pengembangan wawasan kebangsaan guna bahan pengambilan kebijakan program lebih lanjut; 5. Menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. |
| 9 | Bidang Kewaspadaan Nasional | Melaksanakan tugas di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan dini pengawasan orang dan lembaga asing serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan | 1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya; 2. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan; 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas; 4. Penyelenggaraan urusan penanganan konflik; 5. Penyelenggaraan urusan kewaspadaan dini pengawasan orang dan lembaga asing; |
| 10 | Sub Bidang Penanganan Konflik | Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis penanganan konflik | a. Menyusun dan melaksanakan program kerja pada Sub Bidang Penanganan Konflik;  b. Melaksanakan kerjasama intelijen keamanan untuk penanganan konflik;  c. Melakukan pemantauan terhadap aktifitas sosial yang beresiko memunculkan konflik sosial;  d. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan dini atas resiko konflik sosial;  e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi serta upaya persuasif dalam rangka penyelesaian konflik sosial demi mewujudkan situasi daerah yang aman, tertib dan kondusif;  f. Menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan  g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan |
| 11 | Sub bidang kewaspadaan dini &  pengawasan orang asing & lembaga asing | Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing | 1. Menyusun dan melaksanakan program kerja pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing; 2. Melaksanakan sosialisasi kewaspadaan dini kepada masyarakat dalam rangka terwujudnya kondisi masyarakat yang siaga dan peka terhadap potensi dan indikasi adanya gangguan sosial; 3. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap aktifitas sosial yang mencurigakan; 4. Mengumpulkan dan mengolah data situasi daerah untuk evaluasi guna penentuan kebijakan dan tindakan selanjutnya; 5. Melaksanakan koordinasi dengan komunitas intelijen daerah dalam rangka menjaga iklim daerah yang sejuk dan kondusif; 6. Menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan |
| 12 | Bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi | Melaksanakan tugas di bidang fasilitasi organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, seni budaya dan ekonomi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan | 1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya; 2. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas; 4. Penyelenggaraan urusan fasilitasi organisasi keagamaan; 5. Penyelenggaraan urusan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, seni budaya dan ekonomi; |
| 13 | Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya | Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang seni dan budaya | 1. Menyusun program kerja pada sub bidang ketahanan seni dan budaya; 2. Melaksanakan pemantauan kegiatan seni dan budaya guna mengetahui perkembangan yang terjadi; 3. Melaksanakan pemantauan adanya keterpengaruhan budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan adat ketimuran; 4. Menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. |
| 14 | Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi | Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis penguatan ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi, pemantauan dan evaluasi kegiatan keagamaan, kemasyarakatan dan ekonomi | 1. Menyusun program kerja pada sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; 2. Melaksanakan pemantauan keagamaan, kemasyarakatan dan perekonomian guna mengetahui perkembangan yang terjadi; 3. Melaksanakan pemantauan kemungkinan adanya aliran atau faham ajaran agama yang sesat atau di salah gunakan guna mengantisipasi penyebarannya; 4. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar umat beragama dengan memberdayakan dan melibatkan forum kerukunan umat beragama guna mewujudkan kerukunan umat beragama; 5. Melaksanakan pemantauan gejolak sosial akibat implementasi kebijakan ekonomi; 6. Menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. |
| 15 | Bidang Politik Dalam Negeri | Melaksanakan tugas di bidang politik pemerintahan, fasilitasi partai politik, pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan | 1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya; 2. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan; 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas; 4. Penyelenggaraan urusan politik pemerintahan; 5. Penyelenggaraan urusan fasilitasi partai politik, pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. |
| 16 | Sub bidang implementasi kebijakan publik  dan pendidikan politik | Melaksanakan penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan teknis di bidang implementasi kebijakan publik, pendidikan politik masyarakat | 1. Menyusun program kerja pada Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik; 2. Menyusun rencana operasional Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik; 3. Melaksanakan sistem dan implementasi kebijakan publik; 4. Melaksanakan kegiatan pendidikan politik dalam rangka meningkatkan kesadaran berdemokrasi dan kesadaran berpolitik; 5. Menyelenggarakan pemantauan implementasi politik dan pendidikan politik; 6. Menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. |
| 17 | Sub bidang kelembagaan partai politik dan  fasilitasi pemilihan umum | Melaksanakan penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan partai politik fasilitasi partai politik, serta fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum | a. Menyusun program kerja pada Sub Bidang Kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilihan umum;  b. Menyusun rencana operasional kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilihan umum;  c. Melaksanakan kegiatan pemantauan kelembagaan partai politik dan pelaksanaan pemilihan umum;  d. Melaksanakan fasilitasi peresmian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Kotamobagu;  e. Menyiapkan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan  f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. |

**Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu**

**Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tanggal 13 Pebruari 2012**

**KEPALA**

**Drs. Irianto P. Mokoginta**

**NIP 196112181992031004**

**SEKRETARIS**

**Hendra T. Makalalag, S>IP**

**NIP 196704041994021002**

Kelompok Fungsional

Subag. Kepegawaian

Mistri Mokodongan

NIP 196503191991032009

Subag. Umum & Perlengkapan

Dra. Heti Paputungan

NIP 196305011992032010

Subag. Program & Keuangan

-

Bidang Politik Dalam Negeri

Adjuan Mokoginta, SE

196403021986021013

Bidang Ideologi & Wawasan Kebangsaan

Togap M. Simanjuntak, SPt

NIP 197204022005011019

Bidang Kewaspadaan Nasional

Ir. Hailul Mamonto

NIP 196309151996031002

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan & Ekonomi

Suriati Mokodompit, SE

NIP 196805111993032012

Subid Implentasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik

Ferry Walangare, SE

NIP 196307071986031029

Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya

Paisa Abbas, SE

NIP 196412131990022001

Sub Bidang Bina Ideologi

Marzuki S Dedullah, S>IP

197912232006041011

Subid Kewaspadaan Dini & Pengawasan Org & Lembaga Asing

Tadjudin Nani

NIP 196708271989031007

Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu

Nurwanti Umbola, SE

NIP 198009262009022001

Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Chadidjah Suratinojo, SH

NIP 196704031994032011

Sub Bidang Penanganan Konflik

Djastra Mokoagow, SE

NIP 196805091991031011

Subid Wawasan Kebangsaan

Hasana Mokoagow, SE

NIP 197103012002122004

**2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

**2.2.1. Aparatur**

Jumlah Pegawai Negeri di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu 21 Orang dengan rincian sebagi berikut :

Tabel 2.1 Jumlah ASN Badan Kesbangpol

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Pendidikan** | **Jumlah** | **Keterangan** |
| SD/SLTA | 4 | SMA 2 Orang  SMK 2 Orang |
| S1 | 17 | Sarjana Administrasi 2 Orang  Sarjana Pendidikan 1 Orang  Sarjana Ilmu Sosial/Politik/  Pemerintahan 4 Orang  Sarjana Ekonomi 7 Orang  Sarjana Hukum 1 Orang  Sarjana Peternakan 1 Orang  Sarjana Pertanian 1 Orang |

Tabel 2.2 Data Kepegawaian berdasarkan Golongan / Ruang :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **IV** | 4 | 2 | 1 | - | - |
| **III** | - | - | 1 | 11 | - |
| **II** | - | 2 | - | - | - |
| **I** | - | - | - | - | - |

Tabel 2.3Data Kepegawaian berdasarkan Jabatan/Esselon :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nomor** | **Jabatan** | **Esselon** | **Jumlah** |
| 1 | Kaban | II B | 1 |
| 2 | Sekretaris | III A | 1 |
| 3 | Kabid | III B | 4 |
| 4 | Kasub/Kasubid | IV A | 11 |

Tabel 2.4 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

|  |  |
| --- | --- |
| **Tingkat/Pim** | **Jumlah** |
| I | - |
| II | - |
| III | 4 |
| IV | 8 |

**2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu ditunjang dengan sarana prasarana yaitu:

1. 1 (satu) Bangunan Gedung Kantor terdiri dari : 1 (satu) Ruang Kepala, 1 (satu) Ruang Sekretaris, 4 (empat) Ruang Kepala Bidang, 1 (satu) Ruang Rapat.
2. Peralatan kantor

Tabel 2.5 Jumlah Peralatan Kantor

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis** | **Satuan** | **Jumlah** | **Ket.** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15. | Mesin Tik Manual  Kursi Tamu  Meja Rapat  Detector  Meja Tulis  Lemari Besi  Lemari Kayu  Lemari Kaca  Layar LCD  AC  Jam Dinding  Kursi Pejabat Eselon II  Kursi Pejabat Eselon III  Kursi Pejabat Eselon IV  Kursi Lipat | Unit  Set  Set  -  Unit  Unit  Unit  Unit  Unit  Unit  Unit  Unit  Unit  Unit  Unit | 1  7  1  -  47  9  1  4  1  6  3  1  5  10  89 | Rusak  Baik  Baik  -  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik  Baik |

1. Peralatan Komunikasi dan Studio Elektronik bersama alat pendukung terdiri dari :

Tabel 2.6 Jumlah Peralatan Komunikasi dan Studio Elektronik

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis** | **Satuan** | **Jumlah** | **Ket.** |
| 1.  2.  3.  4.  5. | Komputer PC  Printer  Proyektor LCD  Telepon  Laptop | Unit  Unit  Set  Unit  Unit | 10  16  1  1  12 | 3 Rusak  11 Rusak  Baik  Baik  5 Rusak |

1. Kendaraan Dinas terdiri dari :

* Roda Empat : 2 (dua) Unit
* Roda Dua : 5 (lima) Unit

**2.2.3. Anggaran**

Untuk merealisasikan seluruh Program dan Kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu mendapat dukungan anggaran sebagaimana yang tertuang pada tabel pencapaian kinerja pelayanan SKPD.

**2.2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanaa telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) Pasal 11 ayat 4, disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaran urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, sampai saat ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu baru menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta menetapkan Standar Operating Procedure (SOP) di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak capaian yang timbul atas kinerja pelayanan tersebut.

Indikator digunakan mengacu pada lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri dalam hal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yaitu kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, Kegiatan Pembinaan Politik Daerah serta indikator yang dikembangkan sendiri berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam renstra SKPD periode sebelumnya tahun 2013–2018 atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan dapat dilihat pada Program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Prgram Peningkatan Prasarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkugan
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
9. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
10. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
11. Program Pendidikan Politik Masyarakat
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel 2.7 dan tabel T-2.8 berikut ini.

Berdasarkan tabel 2.7 tentang Pencapaian Kinerja Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu dalam kurun waktu 2014-2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator terwujudnya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat, adalah bentuk kegiatan pertemuan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), yang beranggotakan 18 orang, dilaksanakan sebulan sekali. Kegiatan terlaksana dengan baik sehingga realisasi mencapai 100 %.
2. Indikator cakupan jumlah organisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, adalah kegiatan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota yang bertugas sebagai agen pendeteksi dini potensi konflik di daerah. Beranggotakan 8 orang dan organisasi ini terbentuk sejak tahun 2015 dan sejak terbentuk¸ kegiatan ini terealisasi 100 %.
3. Indikator terwujudnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan umat beragama, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Kegiatan ini hanya dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015 dengan realisasi 100 %.
4. Indikator tersedianya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi anggota FPK yang beranggotakan 15 orang. Anggaran kegiatan ini hanya teralokasi pada tahun 2017 dengan realisasi 100 %.
5. Indikator jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti sosialsasi bela Negara hanya dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 dengan realisasi 100 %.
6. Indikator jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti sosialsasi Revolusi Mental, pada tahun 2017 dianggarkan untuk 200 peserta namun karena efisiensi anggaran, anggaran untuk kegiatan ini dihilangkan. Pada tahun 2018, dianggarkan untuk 75 peserta dan terealisasi 100 %.
7. Indikator jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Jelajah Nusantara, sejak tahun 2014-2018, tidak dianggarkan.
8. Indikator terlaksananya pembinaan terhadap ormas, OKP dan LSM, sejak tahun 2014-2016, tidak dianggarkan. Tahun 2017, oleh karena efisiensi, anggaran untuk kegiatan ini tersisa sebesar Rp. 12.400.000 dan digunakan untuk biaya perjalanan dinas. Kemudian pada tahun 2018, tidak dianggarkan.
9. Indikator terlaksananya dialog dan rapat Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), adalah kegiatan dalam bentuk rapat rutin bulanan FKUB dan pemberian honorarium kepada anggota FKUB sebanyak 17 orang sesuai Surat Keputusan Walikota Kotamobagu. Dan kegiatan ini terealisasi 100 %.
10. Indikator jumlah pelajar dan mahasiswa yang mengikuti seminar dan talkshow, dianggarkan pada tahun 2014-2017 dengan capaian 100 %, dan pada tahun 2018, tidak dianggarkan.
11. Indikator jumlah peserta penyuluhan sadar politik, dianggarkan pada tahun 2014-2015 dengan realisasi 100 %, pada tahun 2016-2018 tidak dianggarkan.
12. Indikator terlaksananya diskusi kebijakan politik, adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014-2015 untuk melakukan verifikasi bantuan partai politik, dimana tim beranggotakan 11 orang dan diberikan honorarium. Terealisasi 100 %, dan sejak tahun 2017 hingga 2018, kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Tahun 2017, realisasi hanya 75 % karena adanya efisiensi anggaran pada APBD-Perubahan, dan tahun 2018 target terealisasi 100 %.
13. Indikator terlaksananya kegiatan Pemilihan Umum, tahun 2014 dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, dibentuk tim pemantau yang ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 432 orang, terealisasi 100 %. Kemudian pada tahun 2015, berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, juga dibentuk tim pemantau berjumlah 256 orang, terealisasi 100 %. Terjadi pengurangan jumlah personil karena disesuaikan dengan pengurangan jumlah TPS.
14. Indikator jumlah partai politik yang terverifikasi, dilaksanakan dengan membentuk tim verifikasi terhadap 8 partai politik. Dianggarkan sejak tahun 2016-2018 dengan capaian 100 %.
15. Indikator terlaksananya Pemilu yang demokratis dan berkualitas, dianggarkan pada tahun 2014 dan 2015. Realisasi penggunaan dana sebesar 50 % disebabkan karena pencairan dana disesuaikan dengan permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu.
16. Indikator jumlah personil pemantau Pilwako, adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu dengan membentuk tim pemantau, yang ditempatkan di 282 TPS, realisasi 100 %.

Sementara pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol dari aspek anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam tabel 2.8 berikut ini.

**2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilhan strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu disusun dengan memperhatikan Capaian Program dan Kegiatan yang akan dilakukan dalam agenda pembangunan daerah.

Tantangan dan peluang yang dimaksud, terurai dalam tabel berikut.

Tabel 2.9 Tantangan dan Peluang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Tantangan | Peluang |
| 1  2  3  4 | Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu;  Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan bela negara dan ideologi bangsa;  Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik  Arus informasi yang begitu besar melahirkan distorsi ideologi, budaya dan informasi. Jarak seakan tidak ada artinya. Ideologi Negara menjadi asing dan berpengaruh budaya luar melahirkan generasi-generasi bangsa yang cenderung liberal jauh dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Hal ini tergambarkan dari cara berfikir yang lebih individualis, materealistis, dan hippies serta kecenderungan atheis.  Tafsiran asli/Original atas Ideologi dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, saat ini sudah tidak terdefinisikan lagi, yang ada hanya tafsiran-tafsiran dengan pendekatan liberal-meterialis. | Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang ada sehingga Badan Kesbangpol maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;  Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance*(transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik;  Akses dan infrastruktur yang memadai;  Adanya perhatian pemerintah dalam penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai dengan intruksi Presiden RI No 2 Tahun 2013; |

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Mengacu kepada penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhi untuk 5 tahun kedepan pada Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Menentukan Prioritas dan sasaran

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
| 1 | Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan belum berjalan optimal | 1. Pembentukan organisasi baru sampai di tingkat kota 2. Program kerja Forum Pembauran belum terakomodir dalam anggaran | 1. Keterbatasan alokasi anggaran |
| 2 | Tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik masih minim | 1. Program pendidikan politik yang sudah tertata dalam anggaran belum menyentuh sasaran | 1. Respon masyarakat masih kurang |
| 3 | Partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban (pamswakarsa) belum optimal | 1. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini belum terbentuk hingga tingkat desa/kelurahan | 1. Adanya perubahan regulasi terkait kewaspadaan dini daerah |

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.1.1 di atas, maka dirumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan, lihat tabel 3.1.2 berikut.

Tabel 3.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Permasalahan | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
| 1 | 1. Pembentukan organisasi baru sampai di tingkat kota 2. Program kerja Forum Pembauran belum terakomodir dalam anggaran | 1. Ketersediaan sumberdaya manusia 2. Keterbatasan anggaran | 1. Adanya kewenangan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol 2. Ketersediaan anggaran |
| 2 | 1. Program pendidikan politik yang sudah tertata dalam anggaran belum menyentuh sasaran | 1. Adanya sikap apatis masyarakat dalam merespon kegiatan | 1. Inisiasi pemerintah dan elit partai politik untuk mencerdaskan masyarakat bidang politik |
| 3 | 1. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini belum terbentuk hingga tingkat desa/kelurahan | 1. Perubahan regulasi pembentukan forum kewaspadaan dini daerah | 1. Adanya kewenangan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol |

ANALISIS SWOT

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) dalam pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu 5 tahun kedepan. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam matriks SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan (advantage) dan mengatasi kelemahan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman dan bagimana cara mengatasi kelemahan yang ada.

Analisis SWOT dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi suatu organisasi. Proses analisisnya sendiri bisa dimulai dari internal dan eksternal dulu atau kedua-duanya secara bersama-sama.

Kekuatan, dapat diwujudkan sebagai suatu sumber daya, keterampilan/ kemampuan, atau keuntungan. sedangkan kelemahan dapat didefinisikan sebagai suatu hal batasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan/kemampuan dan kapabilitas yang secara serius merintangi performansi efektif suatu organisasi. fasilitas, sumberdaya financial, kapabilitas manajemen, keterampilan, dapat menjadi sumber dari kelemahan-kelemahan organisasi.

Peluang, merupakan suatu kondisi menguntungkan utama dalam lingkungan organisasi tertentu. sedangkan acaman dapat berwujud sebagai suatu situasi tidak menguntungkan dari lingkungan organisasi tertentu, dapat juga diartikan sebagai rintangan-rintangan kunci terhadap posisi organisasi saat ini dan yang diinginkan.

Tabel 3.1.2 SWOT analisa internal dan eksternal

|  |  |
| --- | --- |
| **KEKUATAN (STRENGTH)** | **KELEMAHAN (WEAKNES)** |
| S1. Adanya Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu  S2. Situasi kerja (teamwork) yang harmonis  S3. Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas, Tokmas/Toga, Media Massa, OKP) | W1. Kualitas sumber daya manusia masih belum maksial dalam menunjang kinerja  W2. Fasilitas pendukung belum maksimal  W3. Kesenjangan antara volume pekerjaan dengan jumlah personil |
| **PELUANG (OPPORTUNITY)** | **TANTANGAN (THREATS)** |
| O1. Dukungan penuh dari jajaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol  O2. Luas wilayah yang relatif mudah dijangkau  O3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber dya aparatur | T1. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas kinerja yang harus dipertanggungjawabkan  T2. Iklim politik tingkat nasional cenderung mempengaruhi iklim politik di tingkat daerah  T3. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang kurang merata, serta menurunnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa |

Tabel 3.1.3 MATRIKS SWOT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faktor Eksternal  Faktor Internal | PELUANG  O1. Dukungan penuh dari jajaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol  O2. Luas wilayah yang relatif mudah dijangkau  O3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur | TANTANGAN  T1. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas kinerja yang harus dipertanggungjawabkan  T2. Iklim politik tingkat nasional cenderung mempengaruhi iklim politik di tingkat daerah  T3. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang kurang merata, serta menurunnya pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa |
| KEKUATAN  S1. Adanya Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu  S2.Situasi kerja (teamwork) yang harmonis  S3.Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas, Tokmas/Toga, Media Massa, OKP) | KEKUATAN-PELUANG (S-O)   1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi tupoksi bisa tercapai 2. Efisiensi dan efektifitas anggaran guna tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan 3. Fasilitas yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam tercptanya stabilitas politik dan keamanan | KEKUATAN TANTANGAN (S-T)   1. Optimalisasi sumber daya aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan tupoki dan mengarahkan personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM, Ormas, Tokmas/Toga, OKP dan media massa 2. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan kamtramtibmas 3. Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran berbudaya pada masyarakat |
| KELEMAHAN  W1. Kualitas sumber daya manusia masih belum maksimal dalam menunjang kinerja  W2. Fasilitas pendukung belum maksimal  W3. Kesenjangan antara volume pekerjaan dengan jumlah personil | KELEMAHAN-PELUANG (W-O)   1. Guna meningkatkan harmonisasi hubungan antar lembaga, diharapkan peran aparatur mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan LSM, Ormas, Tokmas/Toga, OKP dan media massa 2. Memanfaatkan publikasi di media massa tentang pentingnya kesatuan bangsa 3. Peningkatkan kualitas sumber daya aparatur guna menunjang kinerja | KELEMAHAN-TANTANGAN (W-T)   1. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur melalui bimtek dan diklat 2. Pembinaan hubungan baik dengan LSM, Ormas, Tokmas/Toga, OKP dan media massa 3. Menciptakan hubungan eksternal, agar roda oraganisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

**3.2.1 VISI DAN MISI KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

1. **Visi**

***Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing.***

Terkait dengan urusan kesatuan bangsa dan politik, diperlukan perencanaan yang matang serta melalui proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan langkah awal dalam tahapan penguatan ketahanan bangsa dan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

**Tabel 3.1.4**

**Telaah Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VISI | TUGAS POKOK DAN FUNGSI PD | HASIL TELAAH |
| ”Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing” | **Tugas:**  Kepala Badan bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan memfasilitasi penanganan masalah Ipoleksosbud  **Fungsi:**   1. Merumuskan kebijakan, fasilitasi hubungan antar lembaga dan demokratisasi 2. Melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa. 3. Menyusun Perumusan kebijakan fasilitasi kesatuan bangsa 4. Mengkaji, merumuskan dan memfasilitasi informasi strategis daerah dibidang Ipoleksosbud. 5. Merumuskan kebijakan program pembenahan Perlindungan masyarakat. 6. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan Kesbang dan Politik. 7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 8. Membuat Laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota Kotamobagu. 9. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu. | Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu membuat rumusan kebijakan teknis terkait pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan menjamin adanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, stabilitas politik serta kehidupan beragama yang toleran. |

1. **Misi**

Yang menjadi misi Walikota dan Wakil Walikota adalah :

1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

Dari ketiga misi di atas, Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu menitikberatkan pada misi yang ketiga yaitu Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik.

**Tabel 3.1.5**

**Telaah Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MISI | TUGAS POKOK DAN FUNGSI PD | HASIL TELAAH |
| ” Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik” | **Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**  **Tugas:**  Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan nilai – nilai kebangsaan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan  **Fungsi:**   1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya; 2. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan; 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas ; 4. Penyelenggaraan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan ; 5. Penyelenggaraan urusan nilai – nilai kebangsaan   **Bidang Kewaspadaan Nasional**  **Tugas :**  Bidang Kewaspadaan Nasional melaksanakan tugas di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan dini pengawasan orang dan lembaga asing serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan  **Fungsi :**   1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya; 2. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan; 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas; 4. Penyelenggaraan urusan penanganan konflik; 5. Penyelenggaraan urusan kewaspadaan dini pengawasan orang dan lembaga asing;   **Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi**  **Tugas :**  Melaksanakan tugas di bidang fasilitasi organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, seni budaya dan ekonomi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan  **Fungsi :**   1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya; 2. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan; 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas; 4. Penyelenggaraan urusan fasilitasi organisasi keagamaan; 5. Penyelenggaraan urusan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, seni budaya dan ekonomi;   **Kepala Bidang Politik Dalam Negeri**  **Tugas :**  Bidang Politik Dalam Negeri melaksanakan tugas di bidang politik pemerintahan, fasilitasi partai politik, pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan  **Fungsi :**   1. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya; 2. Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan; 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas; 4. Penyelenggaraan urusan politik pemerintahan; 5. Penyelenggaraan urusan fasilitasi partai politik, pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. | Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan membuat rencana dan koordinasi penyelenggaraan bina ideologi dan wawasan kebangsaan yang berfokus pada :   1. Penyelenggaraan sosialisasi bela Negara dan revolusi mental 2. Pembentukan sekolah bela negara. 3. Rapat koordinasi lintas suku lewat Forum Pembauran Kebangsaan.   Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional membuat rumusan dan kebijakan teknis terkait :   1. Pencegahan konflik, deteksi dini konflik, pembentukan pamswakarsa 2. Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan aparat intelijen di daerah. 3. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 4. Pembuatan aplikasi Sistim Kewaspadaan Dini (SiKadi)   Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi membuat rumusan dan kebijakan terkait :   1. Pembinaan organisasi kemasyarakatan, 2. Pembinaan organisasi keagamaan 3. Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).   Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Poldagri membuat rumusan kebijakan teknis terkait :   1. Pembinaan organisasi politik 2. Peningkatan kesadaran politik masyarakat 3. Peningkatan partisipasi politik masyarakat |

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah sebagai berikut :

1. Penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan.

2. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

3. Mengkaji ulang secara menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu dan merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini.

4. Merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah.

5. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah.

6. Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi.

7. Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja serta menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah.

8. Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya dengan memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi.

9. Konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

**3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri yang merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, telah dilakukan perubahan struktur organisasi. Implikasi dari perubahan struktur organisasi Kementrian Dalam Negeri tersebut tidak hanya merubah nomenklatur beberapa jabatan Eselon I hingga Eselon IV, tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta jumlah unit kerja Eselon II hingga Eselon IV, dalam kerangka mendukung kebijakan reformasi birokrasi.

Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2015. Renstra Kemendagri tersebut memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya untuk pelaksanaan agenda prioritas, program *Quick Wins* (QW) dan program lanjutan (PL) yang menjadi penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri. Keseluruhan prioritas pembangunan dimaksud secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Renstra Kemendagri 2015-2019 yang memuat rencana program dan kegiatan kerangka regulasi serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Di dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara arah kebijakan adalah dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu terwujudnya Sulawesi Utara yang Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dalam Budaya.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) misi yaitu :

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman sebagai penjabaran provinsi kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa.
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing.
3. Mewujudkan Sulut sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berdaya saing.
4. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi maju dan mandiri.
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur.
7. Mewujudkan Sulut yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari pembahasan tersebut di atas yang menjadi **faktor** **pendorong** keberhasilan bagi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu adalah kesamaan Renstra Kemendagri, Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan **faktor penghambat** adalah keterlambatan komunikasi dan informasi dimana untuk hal-hal tertentu diperlukan konsultasi dan koordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menjadi faktor penghambat karena rentang kendali Kota Kotamobagu dengan provinsi dan pusat sedangkan lewat teknologi informasi terkadang mengalami hambatan dan kurang efektif.

**3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan dan penganggaran karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Guna mengidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan RENSTRA tahun 2019-2023 berdasarkan tupoksi dapat disusun dalam tabel sehingga diperoleh skor kriteria penentuan isu-isu strategis sebagaimana terlihat dalam tabel 3.2.1 berikut.

Tabel 3.2.1 Skor Penentuan Isu-isu Strategis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Isu Strategis | Kode |
| 1 | Melakukan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; | A |
| 2 | Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama serta mencegah menyebarnya aliran kepercayaan dan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama guna mewujudkan stabilitas keamanan di Kota Kotamobagu. | B |
| 3 | Melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas/kemampuan aparatur Kesbangpol Kota Kotamobagu dalam rangka deteksi dini penanganan masalah konflik sosial; | C |
| 4 | Melakukan upaya pemantapan stabilitas politik dan kesadaran politik dalam menghadapi agenda pemilihan umum legilsatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, guna terwujudnya kehidupan yang demokratis; | D |

Tabel 3.2.2 Penentuan Nilai/Skor Isu Strategis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Isu Strategis** | **Nilai/Skor** |
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional | 20 |
| 2 | Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD | 20 |
| 3 | Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat | 15 |
| 4 | Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah | 20 |
| 5 | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani | 5 |
| 6 | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan | 20 |
| **Jumlah** | | **100** |

Tabel 3.2.3 Pembobotan Isu Strategis

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kriteria** | **Pembobotan** | | | |
| Kode Isu Strategis | | | |
| A | B | C | D |
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat | 20 | 20 | 5 | 15 |
| 4 | Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah | 20 | 20 | 15 | 15 |
| 5 | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani | 5 | 5 | 15 | 5 |
| 6 | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan | 15 | 20 | 15 | 20 |
| **Jumlah** | | **90** | **95** | **80** | **85** |

Tabel 3.2.4 Nilai/Skor Isu Strategis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Isu Strategis** | **Kode** | **Total Nilai/Skor** |
| 1 | Melakukan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; | A | 90 |
| 2 | Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama serta mencegah menyebarnya aliran kepercayaan dan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama guna mewujudkan stabilitas keamanan di Kota Kotamobagu. | B | 95 |
| 3 | Melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas/kemampuan aparatur Kesbangpol Kota Kotamobagu dalam rangka deteksi dini penanganan masalah konflik sosial; | C | 80 |
| 4 | Melakukan upaya pemantapan stabilitas politik dan kesadaran politik dalam menghadapi agenda pemilihan umum legilsatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, guna terwujudnya kehidupan yang demokratis; | D | 85 |

Berdasarkan hasil pembobotan, maka ditetapkan isu strategis Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama serta mencegah menyebarnya aliran kepercayaan dan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama guna mewujudkan stabilitas keamanan di Kota Kotamobagu.
2. Melakukan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Melakukan upaya pemantapan stabilitas politik dan kesadaran politik dalam menghadapi agenda pemilihan umum legilsatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, guna terwujudnya kehidupan yang demokratis;
4. Melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas/kemampuan aparatur Kesbangpol Kota Kotamobagu dalam rangka deteksi dini penanganan masalah konflik sosial;

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran Badan Kesbangpol untuk pencapaian visi dan misi Walikota serta kerangka program, kegiatan dan pendanaan 5 (lima) tahun kedepan.

Periode RENSTRA Tahun 2018-2023 tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang terdiri dari :

TUJUAN :

1. Peningkatan kualitas sistim kewaspadaan dini masyarakat
2. Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Peningkatan toleransi umat beragama
4. Peningkatan kualitas politik dan demokrasi

SASARAN :

1. Meningkatnya kualitas sistim kewaspadaan dini masyarakat
2. Meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Meningkatnya toleransi umat beragama
4. Meningkatnya kualitas politik dan demokrasi

Indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 berikut.

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. **1 Strategi**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder.

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip :

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang
2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran perangkat daerah serta pemenuhan kebutuhan layanan dari pemangku kepentingan.
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal perangkat daerah.
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.
5. **2 Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih. Agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dirumuskan harus memenuhi :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit, dan operasional
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah yang lebih cepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kebijakan Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu untuk melaksanakan strategi disajikan dalam tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VISI : Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai kota jasa dan perdagangan berbasis kebudayaan loKal menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing | | | |
| MISI :   1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil, didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik. | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Meningkatnya wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; | 1. Untuk mencapai sasaran, dilakukan dengan menggalakkan kembali pendidikan moral Pancasila. 2. Dengan melakukan diskusi kebangsaan kepada kalangan generasi muda 3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat | 1. Mensosialisasikan agar mata pelaran PMP dikembalikan dalam pendidikan formil 2. Melaksanakan diskusi kebangsaan 3. Membangun sinergitas tokoh lintas suku dan agama 4. Kebijakan anggaran |
| Terwujudnya kerukunan hidup umat beragama di Kota Kotamobagu | Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama di Kota Kotamobagu | Pencapaian sasaran dengan cara ; diskusi lintas agama dan melalui sosialisasi untuk menjaga keberagaman dan persatuan sesama warga Negara | 1. Membentuk Forum umat beragama. 2. Memberikan pembinaan kepada umat melalui para Pimpinan dan tokoh agama dalam bentuk sosialisasi. 3. Kebijakan anggaran dari pemerintah |
| Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendeteksi dini konflik sosial | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pendeteksi dini konflik sosial | Pencapaian sasaran melalui keikutsertaan aparatur Kesbangpol dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan intelijen | 1. Ketersediaan anggaran 2. Koordinasi yang efektif dengan instansi terkait dalam komunitas intelijen daerah 3. Pembuatan aplikasi SiKadi (Sistim Pelaporan Kewaspadaan Dini) |
| Terwujudnya stabilitas politik dan kesadaran politik di Kota Kotamobagu | Meningkatnya stabilitas politik dan kesadaran politik di Kota Kotamobagu | Pencapaian sasaran pembiaan politik masyarakat melalui sosialisasi | 1. Ketersediaan anggaran 2. Koordinasi yang efektif dengan tokoh partai politik 3. Pembuatan aplikasi real count pileg, pilkada, pilpres |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam matrik renstra Badan Kesbangpol ini ditampilkan indikator kinerja program dan kegiatan, data capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2018), target kinerja program dan kerangka pendanaan untuk Tahun 2019–2023 dan kondisi kinerja pada akhir periode Renstra ini.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan kebutuhan daerah yang diperoleh dari berbagai masukan, baik yang berasal dari masyarakat dan stakeholders maupun untuk mengadopsi dan memfasilitasi program-program Nasional yang akan dilaksanakan di Kota Kotamobagu. Namun nomenklatur program dan kegiatan ini tetap mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Berikut ini ditampilkan matrik program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu untuk tahun 2019-2023 yang disertai kebutuhan dana/ pagu indikatif.Lihat Tabel 6.1.

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu merupakan indicator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Rumusan indikator tujuan/sasaran Badan Kesbangpol untuk pencapaian visi dan misi Walikota serta kerangka program, kegiatan dan pendanaan 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Rencana capaian indikator dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan target capaian rata-rata 90% diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu. Dengan sasaran kinerja pada akhir periode RPJMD diharapkan seluruh program kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Badan Kesbangpol Kota Kotamobagu diperlukan 6 (enam) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dengan rencana total anggaran Rp. 16.987.780.410 (enam belas miliar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah) selama 5 (lima) Tahun RPJMD 2018-2023.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan komitmen seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga kemungkinan untuk mencapai hasil sesuai visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan berpijak atas pelaksanaan reformasi birokrasi maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu akan menetapkan dan mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan administrasi, fasilitasi dan koordinasi pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.

Program dan Kegiatan merupakan bagian akhir menu proses pencapaian visi. Kegiatan nyata dilapangan akan menjadi sangat muda dan dapat diorganisir dan dikelola dengan baik melalui manajemen prioritas program sistematis dan hirarkis. Dengan skema ini, diharapkan pada tahun 2023 kinerja Pemerintah Daerah telah mencapai tingkat yang optimal, yaitu mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas disertai penerapan tata kelola pemerintahan yan baik. Keberhasilan pelaksanaan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi dari seluruh pemangku kepentingan secara harmonis disemua tingkatan.

Semoga RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu, bermanfaat dan dapat di realisasikan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.